

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Dimana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi adalah masalah yang banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari wabah korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat yaitu Undang-undang No. 74 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti lagi Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diganti lagi dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua Undang-undang ini tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga dikeluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mengatasi kekurang-efektifan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi ini. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi timbul dari pemerintah, bahkan sudah merupakan kampanye dari pemerintah serta didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicaraan terhadap kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan, surat kabar, majalah dan tercantum sebagai suatu pembicaraan di berbagai tempat diskusi.

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dimana bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah melakukan tindak pidana korupsi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pondasi dalam pembangunan di Indonesia. Ironis, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hampir 1.000 pegawai negeri sipil terlibat kasus tindak pidana korupsi.¹

¹Merdeka.Com, "Mendagri: Hampir 1.000 PNS Korupsi", <http://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-hampir-1000-pns-korupsi.html>, Diakses tanggal 5 Januari 2012.